

**PENETAPAN – OPERATOR – JDIH**

**2023**

**Kpt 362 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 362 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

<b>ABSTRAK</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Website dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Pertugas Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PerPres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/hk.04/08/2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 010 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 361 Tahun 2023.</li><li>- Dalam Keputusan ini diatur mengenai Penetapan Petugas Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.</li></ul>
<b>CATATAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023;</li><li>- Lamp. : -</li></ul>